

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Segala persoalan kebangsaan baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penduduknya bahkan yang bersifat keagamaan telah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang telah dibuat secara bertahap dari setiap masa pemerintahan menghasilkan hukum yang mengikat bagi warga negaranya secara umum dan khusus berdasarkan kebutuhan akan hak-hak formil setiap individu.

Agama Islam, seperti diketahui telah menyediakan porsi khusus untuk mengatur dan menjalankan segala bentuk syariat yang bersifat ibadah dan muamalah, termasuk dalam hal ini adalah pernikahan/perkawinan. Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap individu yang telah ditetapkan rambu-rambunya oleh syariat Islam.

Menikah merupakan satu – satunya perintah syariat agama Islam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis setiap manusia baik laki – laki maupun perempuan. Kebutuhan penyaluran hasrat seks merupakan fitrah setiap manusia yang telah mencapai usia baligh. Agama Islam telah mengatur batas - batas norma agama dan sosial mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh sehingga tidak terjadi penyelewengan syariat. Hal merupakan

ajaran yang sah sesuai syariat, pasangan suami istri akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT berupa kehidupan *sakinah mawaddah wa rahmah* dan berharap dikaruniai titipan buah hati berupa keturunan.

Keinginan untuk menikah diawali dari perasaan ketertarikan dengan lawan jenis lalu timbul rasa kasih sayang dan cinta. Jika dua orang yang sedang merasakan manisnya cinta telah direstui oleh kedua keluarganya, maka menikah adalah jalan yang paling dianjurkan untuk menghalalkan kebutuhan biologis tersebut. Akan tetapi, menikah bukanlah hanya untuk pemenuhan akan kebutuhan biologis saja, melainkan juga untuk melengkapi kehidupan satu sama lain dan mencetak generasi muslim yang berkualitas.

Kaidah ayat hukum pernikahan pada sisi teoritis, merupakan salah satu syariat agama Islam yang secara *muhkamat* disebutkan dalam Al Quran. Di dalam Al Quran kata nikah disebut sebanyak 23 kali yang secara eksplisit mengatur tentang pernikahan.¹ Dalam beberapa riwayat hadits, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk menikah. Mayoritas ulama pun tidak ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan dua sumber utama dalam agama Islam tentang pernikahan yaitu Al Qur'an dan hadist. Hal demikian, menjelaskan secara terang bahwa menikah merupakan sunnah dan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bernilai ibadah.

Pernikahan dari sudut pandang biologis dan syariat memiliki hikmah masing-masing yang berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

¹ Nurnazli, *Wawasan Al Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam-Ijtima'iyyah, Vol. 8 No. 2 (2015), 58.

Setiap laki-laki atau perempuan yang akan menikah tidak diperbolehkan hanya berorientasi pada penyaluran seks, akan tetapi juga harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai ibadah yang ada dalam menjalani rumah tangga. Jika digeneralisir dari sudut pandang *mukallaf* yang berarti seorang muslim yang sudah dibebankan syariat, maka seseorang yang dianggap mampu memahami maksud dan hikmah pernikahan adalah yang sudah mencapai usia baligh. Usia baligh sebagai tolak ukur dianggap dewasa dalam fiqih ditentukan dengan tanda-tanda jasmani secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki, *ihtilam* bagi laki-laki dan keluarnya darah haid pada perempuan minimal umur 9 (sembilan) tahun.²

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia baligh. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani biologis. Sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan tersebut. Maka mulai periode balighnya berdasarkan rentan usia minimal pada lazimnya seseorang menunjukkan tanda-tanda baligh. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya lingkungan, psikologis dan geografis setiap anak dengan yang berbeda-beda.³ Sehingga ukuran baligh yang sempurna sangatlah relatif dan perlu dibuktikan dengan kedewasaan mental serta spiritual.

² Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya : Dar al 'Abidin) , 15-16.

³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Jilid II* (Jakarta : Departemen Agama, 1985) 3-4.

Pada dasarnya, hukum syariat Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas minimal dan maksimal usia untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan sebagai pemberian kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya dengan tidak keluar dari prinsip *maqashid syariah*.

Di Indonesia pernikahan telah diatur dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian terjadi perubahan. Perubahan tersebut di latar belakang oleh usulan masyarakat untuk permohonan uji materi (judicial review). Di tahun 2014, MK mengeluarkan putusan yang isinya menolak permohonan uji materi yang diajukan dalam putusan MK No 3374/PUU-XII/2014. Selanjutnya, permohonan uji materi juga terjadi pada tahun 2017 oleh tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini yaitu Endang Wasrinah yang menikah pada usia 14 tahun karena faktor ekonomi, Maryanti yang menikah pada usia 14 tahun karena orang tua terlilit hutang oleh calon suami dan Rasminah yang menikah pada usia 13 tahun karena faktor ekonomi. Ketiganya menikah atas dorongan orang tua dan bukan karena keinginanbya sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tertuang dalam Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan pemerintah, RUU tentang perubahan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh presiden Joko widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dalam Undang-Undang, perkawinan mengandung pengertian yaitu sebuah Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dari kutipan Undang-undang No 16 tahun 2019 tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan dari esensi pengertian dan tujuan menikah berdasarkan perspektif syariat Islam. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menyebutkan pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa usia minimal perkawinan

⁴ Yohanes Halim Martiono, “Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 8, No. 2, Mei 2020, h. 231-232.

⁵ UU No 16 tahun 2019

bagi pria adalah usia 19 tahun dan wanita 16 tahun sekalipun sebenarnya dalam Islam jika seseorang sudah mencapai usia baligh bagi pria 15 tahun dan wanita 9 tahun.⁶ Hal ini berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jika diuraikan maksud dari aspek-aspek tersebut yaitu untuk penjaminan atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sehingga perlu penyetaraan hak agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan yang akan berdampak negatif.

Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat di Indonesia dengan besarnya arus globalisasi yang tidak terbendung membuat pergaulan perkembangan psikis dan psikologis remaja semakin pesat dan sulit dikendalikan. Hal ini juga berdampak pada tingginya persentase pernikahan usia dini dan perceraian di usia pernikahan yang terbilang masih seumur biji jagung. Sehingga muncul berbagai tanggapan yang mengusulkan untuk merevisi undang-undang yang ada. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa dalam konteks kenegaraan seseorang dianggap cakap atau telah dewasa adalah pada usia 18 tahun. Jika masih dibawah usia 18 tahun negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan melakukan hal-hal secara optimal sebagai bentuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Selain itu, dalam pasal 12 tentang perlindungan anak juga

⁶ UU No 1 tahun 1974

disebutkan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara wajib menjamin dan melindungi hak anak.⁷

Kamus besar bahasa indonesia menyatakan dewasa memiliki 4 arti kata sifat yaitu (a) telah mencapai kematangan kelamin, (b) kematangan pemikiran, (c) sampai umur dan (d) akil balig.⁸ Sedangkan menurut istilah dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah kondisi dimana seseorang telah beralih dari masa anak – anak dan mencapai perkembangan secara psikis dan biologis. Tidak hanya itu, seseorang yang dianggap dewasa adalah yang sudah mampu berlaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, seseorang tidak akan dianggap dewasa jika hanya berpatokan pada usia baligh, akan tetapi harus ditunjukkan dengan penerapan perilaku sosial yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan negara telah menentukan usia seseorang dianggap dewasadalam konteks pernikahan adalah usia 19 tahun.

Secara umum, perubahan atas usia minimal pernikahan dalam undang-undang merupakan bentuk preventif dari dampak kompleks yang terjadi di masyarakat seperti untuk menurunkan angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia. Sementara itu, khusus pada sisi kesehatan pencegahan pernikahan di bawah umur bertujuan untuk menekan kasus resiko kehamilan diantaranya: (a) kematian ibu dan bayi, (b) kelainan pada bayi, (c) tekanan darah tinggi dan bayi

⁷ UU No 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

prematur (d) bayi lahir dengan berat dibawah normal, (e) penyakit seksual menular dan (f) depresi pasca melahirkan.⁹

Jika ditinjau dari perspektif *istinbath* hukum Islam terkait dengan perubahan usia pernikahan dengan pertimbangan fakta yang ada diatas, hal ini selaras dengan konsep *sadd aldzari'ah* (menutup jalan). Maksudnya adalah menutup jalan yang berkemungkinan mendatangkan *mafsadat*. Salah satu imam mujtahid yaitu Imam As-Syatibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ¹⁰

“Suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”

Jadi metode *Sadd al Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif atau pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan sesuai dengan *maqashid syariah* yakni prinsip *hifdz al Nafs* dan *hifzd al Nasl*. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarangkah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka penekanan utama metode *Sadd al Dzari'ah* adalah memberikan pagar berupa rambu-rambu pembatasan dan

⁹ Tirmidzi, *Kajian Analisis Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (STAI Muhammadiyah Probolinggo, Usrah, Volume 1, No, 1 Tahun 2020) , 45.

¹⁰ M. Hasbi Ash-Shidiqi, “*Pengantar Hukum Islam*” (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), 221.

menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika suatu perbuatan itu dilakukan.

Atas dasar inilah, penulis sangat tertarik untuk meneliti pemaparan tersebut di atas untuk mengetahui berdasarkan metode *istinbath* hukum. Penulis telah menemui kasus yang relevan dengan pemaparan diatas yaitu beberapa pasangan muda yang menikah di rentan usia dini. Pasangan tersebut rata-rata salah satu diantara suami atau istri menikah sebelum usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Selain itu, karena faktor tertentu pernikahan yang dilangsungkan tidak langsung melalui Kantor Urusan Agama akan tetapi nikah siri. Setelah memiliki anak karena adanya keperluan administrasi berupa pencatatan akta kelahiran baru pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dari beberapa pasangan muda tersebut berakhir dengan perceraian karena pernikahan tidak dibangun atas dasar kedewasaan yang matang. Diantara faktornya yaitu karena telah terjadi hubungan seksual sebelum menikah secara sah, adanya perasaan mertua terlalu ikut campur persoalan rumah tangga nya dan tidak adanya kejelasan status anak sehingga kurang bertanggung jawab. Meskipun demikian, ada juga yang pernikahannya masih bertahan pada saat penulis mendapatkan data ini. Akan tetapi, kondisi rumah tangganya bisa dikatakan kurang harmonis dan kurang adanya pemahaman akan tanggung jawab masing-masing.

Deskripsi masalah diatas penulis temui di beberapa desa yang masuk ranah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat yang merupakan wilayah

kabupaten Kediri bagian selatan. Dengan data awal diatas, penulis ingin mengaji secara empiris penerapan terhadap perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan dampaknya di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam karya tulis ilmiah dengan judul: **PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *SADD AL DZARI'AH* (STUDI KASUS DI KECAMATAN KANDAT)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan korelasinya dengan *istinbath* Hukum *Sadd al Dzari'ah* ?
2. Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang No 16 tahun 2019 terhadap Penurunan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan korelasinya dengan *istinbath* Hukum *Sadd al Dzari'ah*.

2. Untuk mengetahui dampak penerapan Undang-Undang No 16 tahun 2019 terhadap angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penulisan

Penulisan ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 ditinjau dari konsep *Sadd al Dzari'ah* secara aplikatif dengan perkembangan situasi yang ada. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dianalisis apakah sudah sesuai dengan prinsip ajaran Agama Islam. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam lingkup tinjauan hukum Islam dengan metode *istinbath* hukum *Sadd al Dzari'ah*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat umum khususnya para pemuda yang hendak melaksanakan perkawinan agar dapat mencegah kegagalan perkawinan di kemudian hari.

b. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini penulis sangat berharap dapat menambah keilmuan dan pemikiran yang luas serta mendalam tentang kajian

istinbath hukum *Sadd al Dzari'ah* dengan salah satu kebijakan pemerintah.

c. Bagi Pembaca

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang telah membacanya. Lebih dari itu semoga dengan penelitian ini dapat melahirkan atau dapat memunculkan inspirasi kreatifitas penelitian-penelitian yang lebih lanjut serta dapat menambah kepedulian akan kondisi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan ini telah banyak dibahas. Maka dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis akan memaparkan karya tulis ilmiah lain berupa skripsi yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis ini yaitu tentang pembaruan undang-undang perkawinan dan *Sadd al Dzari'ah*. Adapun karya-karya tulis ilmiah tersebut sebagai berikut :

1. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia Studi atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Hotmartua Nasution 2019 (Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al – Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). Penelitian ini fokus pada studi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dengan mengambil titik berat pada hukum Islam. Penelitian tersebut tidak mengambil sudut pandang

secara spesifik pada salah satu metode *istinbath* hukum yang ada. Sehingga penjelasan yang dipaparkan masih secara global tentang hukum Islam.

2. Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Oleh Nadya Ozora 2000 (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya). Penelitian ini fokus pada perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Penelitian ini juga mengambil perspektif dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menyertakan penjelasan tentang argumen-argumen hukum yang mendasari atas perubahan Undang-Undang tersebut.
3. Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd al Dzari'ah* Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Oleh Muhammad Firquwatin 2018 (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Penelitian tersebut fokus pada kajian teoritis tentang *Sadd adz dzariah* sebagai upaya pencegahan akan maraknya pernikahan usia dini. *Sadd al Dzari'ah* merupakan metodologi hukum Islam yang bertujuan menekan mafsadat yang dimungkinkan terjadi.
4. Analisis *Maslahah* Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan oleh Azhar Yushfi Mahasin 2020 (Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Penelitian tersebut

terfokus pada kajian pustaka atau studi literatur dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menggunakan perspektif masalah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada kajian tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan menurut hukum formil. Sedangkan yang membedakan adalah sudut pandang pengkajian, objek dan juga tempat penelitian. Jika penelitian terdahulu perspektif *Sadd al Dzari'ah* belum pernah dilakukan dan tidak dikaji korelasinya terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data empiris. Selain itu, penulis lebih terfokuskan pada perubahan usia perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, penulis juga mengambil objek dan tempat penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu berada di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.